



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN**  
**DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 420/20/KB/2021

NOMOR : 347/A/B.4/Univet.Btr/VIII/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-8-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SRI SUMARNI** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **FARIDA NUGRAHANI** : Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, berkedudukan di Sukoharjo, Jalan Letnan Jenderal Sudjono Humardani Nomor 1 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Veteran Sukoharjo Nomor 105 tanggal 24 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AHA.01.08/556 tanggal 25 September 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
2. PIHAK KEDUA adalah Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung keberhasilan pembangunan PIHAK KESATU maupun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA.

#### Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang pelatihan;
- c. bidang penelitian;
- d. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan menunjuk Perangkat Daerah terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6  
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi Kabupaten  
Grobogan Provinsi Jawa Tengah 58111

Nomor Telepon : (0292) 421040

Nomor Fax : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

U.p. Kepala Humas dan Kerjasama Universitas Veteran Bangun Nusantara  
Sukoharjo

Alamat : Jalan Letnan Jenderal Sudjono Humardani Nomor 1  
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0271) 593156

Nomor Fax : (0271) 591065

Email : humaskerjasama.univet@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,  
  
FARIDA NUGRAHANI

PIHAK KESATU,  
  
SRI SUMARNI